

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 17
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 30 September 2020
Waktu : 11.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.
Acara : Membahas:
1. Permasalahan Penggunaan, Pelepasan, dan Perambahan Kawasan Hutan; dan
2. Lain-lain.
Ketua Rapat : G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/ F-Gerindra
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 36 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan); dan
2. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).
beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membahas Permasalahan Penggunaan, Pelepasan, dan Perambahan Kawasan Hutan, dibuka pukul 11.00 WIB oleh Ketua Rapat G. Budisatrio Djiwandono dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data per kabupaten/kota pada masing-masing provinsi atas target dan realisasi pelaksanaan kegiatan pengukuhan kawasan hutan, mulai dari proses penunjukan, penetapan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan, mulai tahun 2009 sampai dengan 2019.
2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menyelesaikan target penetapan kawasan hutan dalam rangka memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan serta meminimalkan potensi terjadinya konflik tenurial.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data per kabupaten/kota pada masing-masing provinsi atas kasus perambahan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan, pertambangan, dan kegiatan non kehutanan lainnya, yang dilakukan oleh korporasi maupun perorangan.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data proses penegakan hukum dan pengenaan sanksi atas kasus perambahan kawasan hutan serta kegiatan perkebunan dan pertambangan yang beroperasi secara tidak prosedural (tanpa izin) yang terjadi selama periode 2015 sampai dengan 2019.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan reklamasi tambang yang menjadi kewajiban perusahaan pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
6. Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna membahas permasalahan penggunaan, pelepasan, dan perambahan kawasan hutan di masing-masing provinsi, dimulai dengan Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Riau, dan dilanjutkan dengan provinsi-provinsi lainnya, sesuai jadwal yang akan diatur lebih lanjut.

7. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menggunakan besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar penghitungan nilai lahan pengganti, dalam proses tukar-menukar kawasan hutan.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data lokasi dan luas areal tukar menukar kawasan hutan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.35 WIB.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

G. Budisatrio Djiwandono
A-127

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Ttd.

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan,

Ttd.

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M.